



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 581 / Kep-DPRD-M/ I / 2019

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANPERDA USUL INISIATIF ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN MENJADI INISIATIF DPRD KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN PEDAGANG KECIL DI KOTA MEDAN TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas , nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat ;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pedagang kecil perlu dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi , saling memerlukan , saling memperkuat serta saling menguntungkan ;
 - c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Medan maka perlu adanya peraturan tentang Perlindungan Pedagang Kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pedagang Kecil dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Perasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
23. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 291);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 171/3749/Kep-DPRD/2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 171/3731/Kep-DPRD/III/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018;
 2. Rapat Paripurna Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil tanggal 06 Agustus 2018;
 3. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil tanggal 08 Oktober 2018;
 4. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 14 Januari 2019;
 5. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan sekaligus Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil Kota Medan tanggal 15 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANPERDA USUL INISIATIF ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN MENJADI INISIATIF DPRD KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN PEDAGANG KECIL KOTA MEDAN.**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil Kota Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 15 Januari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Ketua,



HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH

Tembusan :

1. Walikota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal